



SALINAN

**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa pasar tradisional sangatlah penting bagi masyarakat sekitar, namun apabila pengelolaan dan penataan antara pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern tidak merata akan membuat salah satu dari pasar tersebut merasa dirugikan dan pada akhirnya terjadi pada penurunan omzet pada pasar tradisional;
 - b. bahwa dengan kondisi saat ini keberadaan pasar tradisional dan usaha mikro, kecil dan menengah mengalami keterdesakan dengan berkembangnya pusat perbelanjaan dan toko modern sehingga diperlukan perlindungan terhadap pasar tradisional serta penataan pusat perbelanjaan dan toko modern agar mampu berkembang secara serasi, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan upaya perlindungan, penataan, dan pemberdayaan terhadap pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di Kabupaten Soppeng diperlukan pengaturan mengenai penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan usaha tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/MDAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
dan
BUPATI SOPPENG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Soppeng sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Soppeng.
5. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern di Daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta antar pusat perbelanjaan dan toko modern.
6. Pembinaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik tempat agar dapat bersaing dengan toko modern.
7. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, *plaza*, tempat perdagangan maupun sebutan lainnya.
8. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
9. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

10. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
11. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Departemen Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
12. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (*swalayan*).
13. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
14. *Department Store* adalah sarana atau tempat usaha yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
15. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar tradisional, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
16. Perkulakan/*Grosir* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
17. Pengelola Jaringan *Minimarket* adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang *Minimarket* melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya.
18. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
19. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
20. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
21. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

22. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah.
23. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.
24. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
25. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disingkat IUPPT adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional.
26. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.
27. Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern.
28. Pejabat Penerbit IUPPT, IUPP dan IUTM, adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
29. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan penerbitan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan oleh Bupati.

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. kejujuran;
- f. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- g. kelestarian lingkungan.

Pasal 3

Penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dimaksudkan untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, masyarakat, dan

Pemerintah Daerah dalam penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pasal 4

Penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan koperasi;
- b. mengatur keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis, serta menjadi aset pariwisata;
- c. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan koperasi dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
- d. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara Pasar Tradisional dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; dan
- e. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien, dan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, meliputi:

- a. penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- b. lokasi dan jarak tempat usaha perdagangan;
- c. waktu pelayanan;
- d. kemitraan usaha;
- e. perizinan;
- f. pelaporan
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. kewajiban dan larangan;
- i. sanksi administratif.

BAB IV PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu Penataan Pasar Tradisional

Pasal 6

- (1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah, termasuk Peraturan zonasinya serta mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan.
- (2) Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memperhitungkan kondisi ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan areal parkir paling rendah seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan pasar tradisional; dan
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat, aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.
- (4) Pendirian pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 7

Sistem penataan pedagang pada Pasar Tradisional, dikelompokkan berdasarkan jenis dan sifat barang dagangannya.

Bagian Kedua Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 8

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah, termasuk Peraturan Zonasinya, serta mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka keseimbangan.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:
- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;
 - c. menyediakan areal parkir paling rendah seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern; dan
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat, aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/ atau Toko Modern dengan pihak lain.
- (4) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 9

Batasan luas lantai penjualan Toko Modern sebagai berikut:

- a. *Minimarket*, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- b. *Supermarket*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- c. *Department Store*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- d. *Hypermarket*, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- e. Perkulakan, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

Pasal 10

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern sebagai berikut:

- a. *Minimarket*, *Supermarket* dan *Hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
- b. *Department Store* menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 11

Pendirian Toko Modern khususnya Minimarket diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud.

Bagian Ketiga Analisis Kondisi Sosial Ekonomi

Pasal 12

- (1) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a dan Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan investor lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diabaikan oleh jarak antara Toko Modern dengan Pasar Tradisional dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan pasar tradisional.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kajian yang dilakukan oleh tim teknis penerbitan perizinan pada perangkat daerah yang diberi kewenangan oleh Bupati dan/atau dapat mengikutsertakan lembaga independen yang berkompeten bila diperlukan.
- (3) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan izin pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

BAB V LOKASI DAN JARAK TEMPAT USAHA PERDAGANGAN

Pasal 13

- (1) Persyaratan penentuan lokasi dan jarak pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus mempertimbangkan:

- a. lokasi untuk pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern atau Pasar Tradisional tetap memperhitungkan Pasar Tradisional yang sudah ada;
 - b. iklim usaha yang sehat antara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. perkembangan pemukiman baru.
- (2) Pendirian Toko Modern paling rendah wajib memiliki persyaratan:
- a. harus menjamin kemitraan yang saling menguntungkan dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi setempat;
 - b. Jarak pendirian Toko Modern dengan Pasar Tradisional minimal:
 - 1) Untuk ibu kota Kabupaten : 1.000 meter;
 - 2) Untuk ibu kota Kecamatan : 500 meter.
 - c. Tidak boleh didirikan berada di lingkungan/kompleks perumahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan lokasi dan jarak Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta pendirian toko modern sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 14

Pemerintah Daerah dalam pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus betul-betul mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Tradisional dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

BAB VI WAKTU PELAYANAN

Pasal 15

- (1) Waktu pelayanan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern kecuali Minimarket ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, dimulai pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 22.00 Wita;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, mulai pukul 07.00 Wita sampai dengan 23.00 Wita;
 - c. untuk hari besar keagamaan dan libur nasional atau hari tertentu lainnya dapat ditetapkan jam kerja sampai pukul 24.00 Wita atas seizin Bupati dan/atau Bupati dapat menetapkan waktu pelayanan melampaui pukul 23.00 Wita.
- (2) Pengusaha minimarket yang akan beroperasi 24 jam harus mengajukan permohonan izin operasi 24 jam kepada Bupati sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
- (3) Persyaratan izin operasi minimarket 24 jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. berada dalam kawasan pariwisata dalam radius paling jauh 1.000 meter dari pusat kawasan wisata;
 - b. melampirkan rekomendasi dari lurah/kepala desa yang diketahui oleh camat setempat.

BAB VII KEMITRAAN USAHA

Pasal 16

- (1) Setiap Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern melakukan Kemitraan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerja sama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk pemasaran produk hasil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:
 - a. yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek Toko Modern, atau merek lain yang disepakati dalam rangka rneningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. melalui etalase atau *outlet* dari Toko Modern.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (5) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari pemasok kepada Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang dilakukan secara terbuka dan memprioritaskan produk lokal Daerah.

Pasal 17

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun dalam bahasa Indonesia dan memuat hak dan kewajiban para pihak termasuk mekanisme pembayaran serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama komersial berupa:
 - a. pembinaan atau pendidikan dan pelatihan;
 - b. permodalan; atau
 - c. bentuk kerja sama lain.

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan usaha Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko modern, wajib memiliki:
 - a. IUPPT untuk Pasar tradisional;
 - b. IUPP untuk Pertokoan, *Mall*, *Plaza*, dan Pusat Perdagangan;
 - c. IUTM untuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Departement Store*, *Hypermarket*, dan Perkulakan.

- (2) IUTM untuk *Minimarket* diutamakan bagi Pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (4) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas yang membidangi urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- (5) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan
- (6) Prosedur, tata cara dan persyaratan, IUPPT, IUPP, dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berlaku hanya:
 - a. untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
 - b. selama masih melakukan kegiatan pada lokasi yang sama.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lokasi usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern maka, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin usaha baru.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kepemilikan, bentuk badan hukum, merek dagang dan lisensi maka, pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib untuk melapor dan mendapat persetujuan dari Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
- (4) Pelaku Usaha pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan.
- (5) Pelaku usaha wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang telah memiliki IUPPT, IUPP, dan/atau IUTM wajib menyampaikan laporan berupa:
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omzet penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap, disertai dengan dokumentasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setiap semester dengan ketentuan:
 - a. setiap bulan Juli tahun yang berkenaan untuk semester pertama; dan
 - b. setiap bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilimpahkan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Perdagangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan fasilitasi terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan di Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
 - b. melakukan fasilitasi pelaksanaan Kemitraan;
 - c. mendorong Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan mengembangkan pemasaran barang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - d. mengupayakan alternatif sumber pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional, serta mengembangkan sistem manajemen pengelolaan Pasar Tradisional;
 - f. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam membina Pasar Tradisional;
 - g. mendorong pengelola Pasar Tradisional untuk menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;
 - h. memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran dan atau kepastian tertib ukur;
 - i. melaksanakan pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang;
 - j. memastikan pedagang memberikan pelayanan kepada konsumen dengan baik, termasuk kualitas barang, kebersihan, takaran, kemasan, penyajian/penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas pasar; dan
 - k. melakukan peningkatan kompetensi pedagang melalui pelatihan dan penyuluhan serta menjangkau aspirasi para pedagang.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern; dan
 - b. pelaksanaan Kemitraan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.

Pasal 22

Bupati menunjuk Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan pengawasan terhadap perizinan pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pasal 23

Bupati dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dan kepala perangkat daerah terkait melakukan koordinasi untuk:

- a. mengantisipasi timbulnya permasalahan dalam pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern; dan/atau
- b. mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan dampak pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

BAB XI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 24

Setiap penyelenggara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:

- a. menjalin Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi untuk penyelenggaraan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil.
- b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi, dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. menyediakan ruang terbuka hijau;
- g. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang memadai bagi pengunjung dan karyawan, kecuali bagi *Minimarket*;
- h. menyediakan toilet yang memadai;
- i. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat strategis;
- j. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat, dan makan pada waktunya;
- k. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, serta kesejahteraan tenaga kerja;
- l. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai untuk mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya;
- m. merekrut dengan mengutamakan tenaga kerja lokal;
- n. mendirikan bangunan secara standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. memberikan informasi produk yang dijual.

Pasal 25

Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan atau menawarkan *counterimage* dan/atau ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pemasaran barang dengan merek dalam negeri pada lantai tertentu.

Pasal 26

- (1) Toko Modern dapat memasarkan barang dengan merek sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) dengan mengutamakan barang hasil produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Toko Modern hanya dapat memasarkan barang merek sendiri paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari keseluruhan jumlah barang dagangan yang dijual di dalam gerai Toko Modern.
- (3) Toko Modern dalam memasarkan barang merek sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) bertanggung jawab untuk mengikuti ketentuan Peraturan Perundangan di bidang keamanan, kesehatan, dan keselamatan lingkungan, hak atas kekayaan intelektual, barang dalam keadaan terbungkus dan/atau ketentuan barang beredar lainnya.
- (4) Toko Modern yang menjual barang hasil produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan merek milik sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) wajib mencantumkan nama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memproduksi barang.

- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Toko Modern yang menjual barang dengan kriteria tidak dibuat di Indonesia, barang berkualitas tinggi dan/atau berteknologi tinggi.

Pasal 27

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80 % (delapan puluh perseratus) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.

Pasal 28

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca, dan dilihat.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 29

Setiap penyelenggara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko modern dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi barang dan/atau melakukan monopoli usaha;
- b. menyimpan dan menjual barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan dan ketertiban kecuali dengan izin dan dengan penyediaan tempat khusus;
- c. menjual barang yang tidak sesuai ketentuan dalam peraturan tentang perlindungan konsumen antara lain:
 1. barang dalam keadaan terbungkus; dan
 2. ukuran takaran timbangan dan perlengkapannya.
- d. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati; dan
- e. menjual minuman beralkohol, kecuali telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Toko Modern dengan bentuk *Minimarket* dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah.
- (2) Selain barang yang dilarang diperdagangkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, *Minimarket* berstatus cabang dilarang memperdagangkan minuman beralkohol.
- (3) Toko Modern dilarang memaksa produsen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang akan memasarkan produksinya didalam Toko Modern, untuk menggunakan merek milik Toko Modern pada hasil produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah memiliki merek sendiri.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (5), dan Pasal 20 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila Pelaku Usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Izin Usaha yang dimiliki Pusat Perbelanjaan dan Toko modern sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan IUPP dan/atau IUTM berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin Pengelolaan yang dimiliki Pasar Tradisional sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan IUPPT berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pusat perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan Pemerintah Daerah dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (5) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah beroperasi namun belum memiliki IUPPT, IUPP, dan IUMT, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi, persyaratan gedung dapat diberikan IUPPT, IUPP, dan IUMT sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (6) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, *Hypermarket*, *Departement Store*, *Supermarket*, Pengelola Jaringan *Minimarket* yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Soppeng Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Tokoh Modern (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 30 Juli 2020
BUPATI SOPPENG,

ttd

A.KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 30 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI
SELATAN B.HK.001.43.20

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM



MUSRIADI, SH.MM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

I. UMUM

Dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, serta usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap keberadaan pasar tradisional, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Untuk mengarahkan usaha perdagangan tersebut sehingga tercipta pemerataan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan kesempatan berusaha bagi semua pelaku usaha, diperlukan adanya pengaturan dan penataan terhadap pendirian, pengelolaan dan keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang ada di Daerah.

Disamping itu untuk memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat diharapkan setiap pengelola tempat perbelanjaan dan/atau toko modern memanfaatkan tenaga kerja penduduk Kabupaten Soppeng yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, serta melakukan kemitraan dan kerjasama usaha dengan usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Daerah.

Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dalam penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Secara umum struktur dan muatan materi peraturan Daerah ini meliputi Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Lokasi dan Jarak Tempat Usaha, Waktu Pelayanan, Kemitraan Usaha, Ketentuan Perizinan, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Kewajiban dan Larangan, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

yang dimaksud dengan asas "kemanusiaan" yaitu asas dalam Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusiawi.

Huruf b

yang dimaksud dengan asas "keadilan" yaitu asas dalam melakukan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya masing-masing.

Huruf c

yang dimaksud dengan asas “kesamaan kedudukan” yaitu asas dalam melakukan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan yang sama/setara atau tidak diskriminatif.

Huruf d

yang dimaksud dengan asas "kemitraan" yaitu asas dalam melakukan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerja sama yang saling menguntungkan bagi para pihak pelaku usaha.

Huruf e

yang dimaksud dengan asas "kejujuran" yaitu asas dalam melakukan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya satu sama lain.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "ketertiban dan kepastian hukum" yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan penyelenggaraan perpasaran serta asas dalam negara hukum yang mengatur yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "kelestarian lingkungan" yaitu asas dalam Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 130